



PUTUSAN

Nomor 561/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa

Nama lengkap : ENOH SAEPUDIN Als ENOH Bin HAMDI;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 18 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cipeucang RT 003/RW 02 Kel/Desa
Cipeucang Kec. Cileungsi. Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Enoch Saepudin Als Enoch Bin Hamdi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa Menghadap Sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 561/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 561/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 17 September 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENOH SAEPUDIN Als ENOH Bin HAMDHI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENOH SAEPUDIN Als ENOH Bin HAMDHI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK kr 2 (Sepeda Motor) Merk Yamaha, type 31B (Jupiter Z CW), warna biru No.Pol. B-6858-FVF. No.Rangka MH331B001AJ056435. No. Mesin. 31B056415 STNK a/n. IRPAN SETIAWAN alamat Kp. Poncol Rt.011/004 Kel. Cibusah Kota.Kec.Cibusah Bekasi. Beserta 1 buah kunci kontak
 - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kr 2 (sepeda motor) Merk Yamaha type 31B (Jupiter Z CW) warna biru No.Pol.B-6858-FVF No.Rangka MH331B001AJ056435. No. Mesin. 31B056415 STNK a/n. IRPAN SETIAWAN alamat Kp. Poncol Rt.011/004 Kel. Cibusah Kota.Kec.Cibusah Bekasi.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Korban ROBANI;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa **TERDAKWA ENOH SAEPU DIN Bin HAMD I** pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Manduhur RT. 09/04 Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang pada saat itu memerlukan uang untuk mencukupi biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), selanjutnya Terdakwa datang kerumah saksi ROBANI pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 08.00 wib bertempat di Kp. Manduhur RT. 09/04 Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor untuk meminjam sepeda motor dengan alasan akan mengantarkan istrinya yang berada di Komplek TNI AL ke Pertigaan Cibucil dan Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor sebentar dan tidak lama serta menjanjikan akan memberikan uang bensin kepada saksi ROBANI, mendengar alasan Terdakwa tersebut saksi ROBANI meminjamkan sepeda motor miliknya yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z-CW warna biru tahun pembuatan 2010 No. Pol : B-6858-FVF No. Rangka : MH331B00JAJ056435, No. Mesin : 31B056415, STNK atas nama IRPAN SETIAWAN alamat Kp. Poponcol RT.011/004 Desa Cobarusah Kota Kel. Cibarusah Kec. Jonggol Kab. Bogor kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah beberapa jam kemudian Terdakwa tidak kunjung balik dan saksi ROBANI mencari Terdakwa ke Rumah kakaknya yang bernama sdr. M. NARIN di Komplek TNI AL namun Terdakwa tidak ada di Rumah sdr. M. NARIN, selanjutnya saksi ROBANI mencari Terdakwa dirumahnya Terdakwa di Daerah Cipeucang Kec. Cileungsi Kab. Bogor tidak ada dirumah tersebut hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 04.00 wib saksi ROBANI mendapat informasi dari saksi M. NARIN bahwa Terdakwa



sedang berada dirumahnya yang berada di Komplek TNI AL No. 13 Blok C Rt.01/02 Desa Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor, selanjutnya saksi ROBANI bersama-sama dengan SITI JUBAEDAH dan AGUS MAULANA langsung menuju rumah saksi M. NARIN untuk memastikan keberadaan Terdakwa setelah sampai dirumah saksi M. NARIN ternyata benar Terdakwa berada dirumah tersebut;

- Bahwa saksi ROBANI pada saat bertemu dengan Terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motornya dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi ROBANI telah Terdakwa jual kepada sdr. YAYAN (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Daerah Dongkal Desa Kendal Kec. Pedes Kab. Karawang dan uang hasil penjualan tersebut habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z-CW warna biru tahun pembuatan 2010 No. Pol : B-6858-FVF No. Rangka : MH331B00JAJ056435, No. Mesin : 31B056415, STNK atas nama IRPAN SETIAWAN alamat Kp. Poponcol RT.011/004 Desa Cobarusah Kota Kel. Cibusah Kec. Jonggol Kab. Bogor tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ROBANI sebagai pemilik kendaraan tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Robani mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **TERDAKWA ENOH SAEPUDIN Bin HAMD**i pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Manduhur RT. 09/04 Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa datang kerumah saksi ROBANI pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 08.00 wib bertempat di Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manduhur RT. 09/04 Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor untuk meminjam sepeda motor dengan alasan akan mengantarkan istrinya yang berada di Komplek TNI AL ke Pertigaan Cibucil dan Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor sebentar dan tidak lama serta menjanjikan akan memberikan uang bensin kepada saksi ROBANI, mendengar alasan Terdakwa tersebut saksi ROBANI meminjamkan sepeda motor miliknya yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z-CW warna biru tahun pembuatan 2010 No. Pol : B-6858-FVF No. Rangka : MH331B00JAJ056435, No. Mesin : 31B056415, STNK atas nama IRPAN SETIAWAN alamat Kp. Poponcol RT.011/004 Desa Cobarusah Kota Kel. Cibarusah Kec. Jonggol Kab. Bogor kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah beberapa jam kemudian Terdakwa tidak kunjung balik dan saksi ROBANI mencari Terdakwa ke Rumah kakaknya yang bernama sdr. M. NARIN di Komplek TNI AL namun Terdakwa tidak ada di Rumah sdr. M. NARIN, selanjutnya saksi ROBANI mencari Terdakwa dirumahnya Terdakwa di Daerah Cipeucang Kec. Cileungsi Kab. Bogor tidak ada dirumah tersebut hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 04.00 wib saksi ROBANI mendapat informasi dari saksi M. NARIN bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya yang berada di Komplek TNI AL No. 13 Blok C Rt.01/02 Desa Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor, selanjutnya saksi ROBANI bersama-sama dengan SITI JUBAEDAH dan AGUS MAULANA langsung menuju rumah saksi M. NARIN untuk memastikan keberadaan Terdakwa setelah sampai dirumah saksi M. NARIN ternyata benar Terdakwa berada dirumah tersebut;
- Bahwa saksi ROBANI pada saat bertemu dengan Terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motornya dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi ROBANI telah Terdakwa jual kepada sdr. YAYAN (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Daerah Dongkal Desa Kendal Kec. Pedes Kab. Karawang dan uang hasil penjualan tersebut habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z-CW warna biru tahun pembuatan 2010 No. Pol : B-6858-FVF No. Rangka : MH331B00JAJ056435, No. Mesin : 31B056415, STNK atas nama IRPAN SETIAWAN alamat Kp. Poponcol RT.011/004 Desa Cobarusah Kota Kel. Cibarusah Kec. Jonggol Kab. Bogor tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ROBANI sebagai pemilik kendaraan tersebut dan akibat perbuatan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa saksi Robani mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban ROBANI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa telah terjadinya tindak pidana **Penipuan/Penggelapan** 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z-CW warna biru tahun pembuatan 2010 No. Pol : B-6858-FVF pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam.08.00 wib bertempat di Kp. Manduhur Rt.09.Rw.04 Desa Sukamanah Kec.Jonggol.Kab.Bogor;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa datang kerumah saksi ROBANI untuk meminjam sepeda motor dengan alasan akan mengantarkan istrinya yang berada di Komplek TNI AL ke Pertigaan Cibucil dan Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor sebentar dan tidak lama serta menjanjikan akan memberikan uang bensin kepada saksi ROBANI, mendengar alasan Terdakwa tersebut saksi ROBANI meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut. Setelah beberapa jam kemudian Terdakwa tidak kunjung balik dan saksi ROBANI mencari Terdakwa ke Rumah kakaknya yang bernama sdr. M. NARIN di Komplek TNI AL namun Terdakwa tidak ada di Rumah sdr. M. NARIN, selanjutnya saksi ROBANI mencari Terdakwa dirumahnya Terdakwa di Daerah Cipeucang Kec. Cileungsi Kab. Bogor tidak ada dirumah tersebut hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 04.00 wib saksi ROBANI mendapat informasi dari saksi M. NARIN bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek TNI AL No. 13 Blok C Rt.01/02 Desa Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor, selanjutnya saksi ROBANI bersama-sama dengan SITI JUBAEDAH dan AGUS MAULANA langsung menuju rumah saksi M. NARIN untuk memastikan keberadaan Terdakwa setelah sampai di rumah saksi M. NARIN ternyata benar Terdakwa berada di rumah tersebut;

- Bahwa saksi ROBANI pada saat bertemu dengan Terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motornya dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi ROBANI telah Terdakwa jual kepada sdr. YAYAN (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Daerah Dongkal Desa Kendal Kec. Pedes Kab. Karawang dan uang hasil penjualan tersebut habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z-CW warna biru tahun pembuatan 2010 No. Pol : B-6858-FVF tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ROBANI sebagai pemilik kendaraan tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Robani mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ROBANI mengalami kerugian materi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SITI JUBAEDAH dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa telah terjadinya tindak pidana **Penipuan** 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z-CW warna biru tahun pembuatan 2010 No. Pol : B-6858-FVF pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam.08.00 wib bertempat di Kp. Manduhur Rt.09.Rw.04 Desa Sukamanah Kec.Jonggol.Kab.Bogor;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa datang kerumah saksi ROBANI untuk meminjam sepeda motor dengan alasan akan mengantarkan istrinya yang berada di Komplek TNI AL ke Pertigaan Cibucil dan Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor sebentar dan tidak lama serta menjanjikan akan memberikan uang bensin kepada saksi ROBANI,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar alasan Terdakwa tersebut saksi ROBANI meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut. Setelah beberapa jam kemudian Terdakwa tidak kunjung balik dan saksi ROBANI mencari Terdakwa ke Rumah kakaknya yang bernama sdr. M. NARIN di Komplek TNI AL namun Terdakwa tidak ada di Rumah sdr. M. NARIN, selanjutnya saksi ROBANI mencari Terdakwa dirumahnya Terdakwa di Daerah Cipeucang Kec. Cileungsi Kab. Bogor tidak ada dirumah tersebut hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 04.00 wib saksi ROBANI mendapat informasi dari saksi M. NARIN bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya yang berada di Komplek TNI AL No. 13 Blok C Rt.01/02 Desa Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor, selanjutnya saksi ROBANI bersama-sama dengan SITI JUBAEDAH dan AGUS MAULANA langsung menuju rumah saksi M. NARIN untuk memastikan keberadaan Terdakwa setelah sampai dirumah saksi M. NARIN ternyata benar Terdakwa berada dirumah tersebut;

- Bahwa saksi ROBANI pada saat bertemu dengan Terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motornya dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi ROBANI telah Terdakwa jual kepada sdr. YAYAN (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Daerah Dongkal Desa Kendal Kec. Pedes Kab. Karawang dan uang hasil penjualan tersebut habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z-CW warna biru tahun pembuatan 2010 No. Pol : B-6858-FVF tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ROBANI sebagai pemilik kendaraan tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Robani mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ROBANI mengalami kerugian materi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi M. NARIN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa telah terjadinya tindak pidana **Penipuan/Penggelapan** 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z-CW warna biru tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2010 No. Pol : B-6858-FVF pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam.08.00 wib bertempat di Kp. Manduhur Rt.09.Rw.04 Desa Sukamanah Kec.Jonggol.Kab.Bogor;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai adik kandung saksi dan saksi tidak keberatan untuk diperiksa menjadi saksi dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi ROBANI, yang telah meminjamkan Sepeda Motor kepada Terdakwa, saksi mengetahui setelah Terdakwa datang kerumah saksi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 yang beralamat di Perum TNI AL Blok C No.13 Rt.01/Rw.02 Desa Sukamanah. Kec. Jonggol. Kabupaten Bogor Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi ROBANI telah Terdakwa jual kepada sdr. YAYAN (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Daerah Dongkal Desa Kendal Kec. Pedes Kab. Karawang dan uang hasil penjualan tersebut habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya;
- Bahwa saksi pada hari itu juga menyuruh isteri saksi yang bernama WARSIH untuk memberitahukan kepada saksi korban ROBANI, bahwa Terdakwa berada di rumah saksi, kemudian tidak lama saksi korban ROBANI bersama isterinya saksi SITI JUBAEDAH datang kerumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** ENOH SAEPUDIN Als ENOH Bin HAMDI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 08.00 wib. Terdakwa datang kerumah saksi ROBANI untuk meminjam Sepeda Motor bertempat di Kp. Manduhur Rt.09.Rw.04 Desa Sukamanah Kec.Jonggol.Kab.Bogor;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa datang kerumah saksi ROBANI untuk meminjam sepeda motor dengan alasan akan mengantarkan istrinya yang berada di Komplek TNI AL ke Pertigaan Cibucil dan Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor sebentar dan tidak lama serta menjanjikan akan memberikan uang bensin kepada saksi ROBANI, mendengar alasan Terdakwa tersebut saksi ROBANI meminjamkan sepeda

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor miliknya kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan Sepeda Motor tersebut Terdakwa jual kepada sdr. YAYAN (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Daerah Dongkal Desa Kendal Kec. Pedes Kab. Karawang tanpa sepengetahuan saksi ROBANI dan uang hasil penjualan tersebut habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu yang pada saat itu memerlukan uang untuk mencukupi biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak memiliki pekerjaan (pengangguran),
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar STNK kr 2 (Sepeda Motor) Merk Yamaha, type 31B (Jupiter Z CW), warna biru No.Pol. B-6858-FVF. No.Rangka MH331B001AJ056435. No. Mesin. 31B056415 STNK a/n. IRPAN SETIAWAN alamat Kp. Poncol Rt.011/004 Kel. Cibusah Kota.Kec.Cibusah Bekasi. Beserta 1 buah kunci kontak
- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kr 2 (sepeda motor) Merk Yamaha type 31B (Jupiter Z CW) warna biru No.Pol.B-6858-FVF No.Rangka MH331B001AJ056435. No. Mesin. 31B056415 STNK a/n. IRPAN SETIAWAN alamat Kp. Poncol Rt.011/004 Kel. Cibusah Kota.Kec.Cibusah Bekasi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadinya tindak pidana Penipuan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z-CW warna biru tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2010 No. Pol : B-6858-FVF pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Kp. Manduhur RT 09/RW 04, Desa Sukamanah Kec. Jonggol, Kab. Bogor;

- Bahwa benar berawal pada saat itu Terdakwa datang kerumah saksi ROBANI untuk meminjam sepeda motor dengan alasan akan mengantarkan istrinya yang berada di Komplek TNI AL ke Pertigaan Cibucil;
- Bahwa benar Terdakwa setelah sampai dirumah Saksi ROBANI lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ROBANI akan meminjam sepeda motor sebentar dan tidak lama serta menjanjikan akan memberikan uang bensin kepada saksi ROBANI;
- Bahwa benar setelah mendengar alasan Terdakwa tersebut saksi ROBANI meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan Sepeda Motor tersebut Terdakwa jual kepada sdr. YAYAN (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Daerah Dongkal Desa Kendal Kec. Pedes Kab. Karawang tanpa sepengetahuan saksi ROBANI dan uang hasil penjualan tersebut habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu yang pada saat itu memerlukan uang untuk mencukupi biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak memiliki pekerjaan (pengangguran),
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim berdasarkan fakta fakta tersebut diatas akan langsung membuktikan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum;
3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau pun Dengan Rangkaian Kebohongan Menggerakan Orang Lain Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan Sesuatu Benda Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang
Maupun Menghapuskan Piutang, Diancam Karena Penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah
menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi
atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa
melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang yang
bernama ENOH SAEPUDIN Bin HAMDY yang identitasnya sebagaimana dalam
surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-221/BGR/09/2020,
tanggal 10 September 2020 di mana Terdakwa mengakui dan membenarkan
identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut
nyatalah Terdakwa adalah benar bernama ENOH SAEPUDIN Bin HAMDY,
sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang
dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa *in casu*
ENOH SAEPUDIN Bin HAMDY;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" diatas telah
terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan
kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh
pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang
yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain ;

Menimbang bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum
sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira
jam 08.00 wib. Terdakwa datang kerumah saksi ROBANI untuk meminjam
Sepeda Motor bertempat di Kp. Manduhur Rt.09.Rw.04 Desa Sukamanah
Kec.Jonggol.Kab.Bogor;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa datang kerumah saksi ROBANI untuk meminjam sepeda motor dengan alasan akan mengantarkan istrinya yang berada di Komplek TNI AL ke Pertigaan Cibucil dan Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor sebentar dan tidak lama serta menjanjikan akan memberikan uang bensin kepada saksi ROBANI, mendengar alasan Terdakwa tersebut saksi ROBANI meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan Sepeda Motor tersebut Terdakwa jual kepada sdr. YAYAN (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Daerah Dongkal Desa Kendal Kec. Pedes Kab. Karawang tanpa sepengetahuan saksi ROBANI dan uang hasil penjualan tersebut habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu yang pada saat itu memerlukan uang untuk mencukupi biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak memiliki pekerjaan (pengangguran),
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, terlihat ada kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata merugikan seseorang (dalam hal ini saksi korban ROBANI) dan menguntungkan dirinya dan perbuatan itu dilakukan tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya, hal seperti ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, oleh karena itu, unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3 Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Dengan Rangkaian Kebohongan Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Benda Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, Diancam Karena Penipuan :

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar ;

Menimbang, bahwa Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Benda Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, Diancam Karena Penipuan adalah yang dimaksud unsur ini dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berlandaskan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dapatlah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 08.00 wib. Terdakwa datang kerumah saksi ROBANI untuk meminjam Sepeda Motor bertempat di Kp. Manduhur Rt.09.Rw.04 Desa Sukamanah Kec.Jonggol.Kab.Bogor;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa datang kerumah saksi ROBANI untuk meminjam sepeda motor dengan alasan akan mengantarkan istrinya yang berada di Komplek TNI AL ke Pertigaan Cibucil dan Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor sebentar dan tidak lama serta menjanjikan akan memberikan uang bensin kepada saksi ROBANI, mendengar alasan Terdakwa tersebut saksi ROBANI meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan Sepeda Motor tersebut Terdakwa jual kepada sdr. YAYAN (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Daerah Dongkal Desa Kendal Kec. Pedes Kab. Karawang tanpa sepengetahuan saksi ROBANI dan uang hasil penjualan tersebut habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu yang pada saat itu memerlukan uang untuk mencukupi biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak memiliki pekerjaan (pengangguran),
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim, adalah terang adanya unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Dengan Rangkaian Kebohongan Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, Diancam Karena Penipuan”, oleh karena itu unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK kr 2 (Sepeda Motor) Merk Yamaha, type 31B (Jupiter Z CW), warna biru No.Pol. B-6858-FVF. No.Rangka MH331B001AJ056435. No. Mesin. 31B056415 STNK a/n. IRPAN SETIAWAN alamat Kp. Poncol Rt.011/004 Kel. Cibusah Kota.Kec.Cibusah Bekasi. Beserta 1 buah kunci kontak
- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kr 2 (sepeda motor) Merk Yamaha type 31B (Jupiter Z CW) warna biru No.Pol.B-6858-FVF No.Rangka MH331B001AJ056435. No. Mesin. 31B056415 STNK a/n. IRPAN SETIAWAN alamat Kp. Poncol Rt.011/004 Kel. Cibusah Kota.Kec.Cibusah Bekasi.

Yang mana barang bukti tersebut disita dari Saksi ROBANI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ROBANI;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangkan ;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ENOH SAEFUDIN Als. ENOH Bin HAMDY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK kr 2 (Sepeda Motor) Merk Yamaha, type 31B (Jupiter Z CW), warna biru No.Pol. B-6858-FVF. No.Rangka MH331B001AJ056435. No. Mesin. 31B056415 STNK a/n. IRPAN SETIAWAN alamat Kp. Poncol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.011/004 Kel. Cibusah Kota.Kec.Cibusah Bekasi. Beserta 1 buah kunci kontak;

- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kr 2 (sepeda motor) Merk Yamaha type 31B (Jupiter Z CW) warna biru No.Pol.B-6858-FVF No.Rangka MH331B001AJ056435. No. Mesin. 31B056415 STNK a/n. IRPAN SETIAWAN alamat Kp. Poncol Rt.011/004 Kel. Cibusah Kota.Kec.Cibusah Bekasi;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Korban ROBANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Selasa**, tanggal **3 November 2020** oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, SH., Ika Dhianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Kustiawan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Pinta Natalia Sihombing, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zulkarnaen, SH.

Lucy Ermawati, S.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Kustiawan, S.H., M.H.